

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tempat awal dan akhir jalannya kehidupan sosial, perbuatan hukum, dan agama. Terbentuknya suatu keluarga tidak lain disebabkan dari adanya akad perkawinan antara dua insan yang menjadi suami dan isteri. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim.¹ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengertian dari perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Perkawinan bukan hanya mempersatukan pasangan, melainkan juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita tersebut tidak cukup bersandar hanya kepada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah,

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1976), hlm. 35

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 55

tetapi perkawinan juga berkaitan dengan hukum negara. Perkawinan dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat menurut ketentuan hukum Allah Swt dan hukum negara.³

Untuk memenuhi ketentuan hukum negara tersebut, maka perkawinan harus dicatat. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.”⁴ Hal ini juga diperkuat pada pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Agar terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”⁵ Setiap perkawinan harus dicatat dalam administrasi negara. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam, maka pencatatan perkawinan harus dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebutkan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Penggawai Pencatatan Nikah.”⁶ Tujuan dari adanya perkawinan salah satunya antara lain yaitu untuk memperoleh keturunan. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah befirman :

³ Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 30-31

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 3

⁵ *Ibid.*, hlm. 341

⁶ Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 45-47

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”⁷

Anak merupakan titipan dari Allah Swt yang harus di didik, dijaga dan dipenuhi hak sebaik-baiknya hingga dewasa dan mandiri. Anak merupakan bibit penerus bangsa yang mewujudkan cita-cita bangsa dimasa depan. Setiap anak perlu diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya baik jasmani dan rohani. Karena hal tersebut, maka orang tua merupakan orang pertama yang memberikan tanggung jawab dan hak kepada anak-anak mereka. Tetapi, tidak jarang hal tersebut terhambat karena beberapa hal antara lain seperti pekerjaan dan perceraian, baik cerai mati atau hidup. Perceraian bisa menjadi pengalaman pahit bagi anak, apalagi jika salah satu orang tuanya meninggal. Anak butuh tempat untuk menggantungkan dirinya dengan adanya orang yang mengasuhnya yaitu orang tuanya. Jika orang tuanya tidak peduli dengan anaknya, hal tersebut dapat menyebabkan perkembangan dan masa depan anak yang buruk dan tidak terarah.⁸

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Al-Quran, 1985), hlm. 569

⁸ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer “Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)., hlm. 215

Karena sebab-sebab tersebut maka biasanya akan ditunjuk seorang untuk menjaga dan merawat sang anak baik ketika orang tua akan wafat nanti ataupun saat orang tua masih hidup tetapi tidak dapat merawat anaknya karena sebab tertentu. Dalam hal ini yang pertama adalah seorang pengasuh yaitu seseorang yang diberi upah untuk menjaga dan merawat anak ketika orang tua sedang tidak berada ditempat atau sedang dalam keadaan bekerja. Namun, dalam hal ini pengasuh hanya diperlukan untuk keadaan di mana orang tuanya tidak dapat bersama anaknya atau anak belum bisa mandiri saja, orang tua masih punya kuasa atas diri dan harta anaknya yang masih belum dewasa.

Selanjutnya bagaimana dengan keadaan anak yang belum dewasa yang belum dapat menjaga dirinya ataupun hartanya, sedangkan orang tuanya sudah tiada atau orang tuanya masih hidup tetapi sedang dalam keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat berkuasa ataupun menjaga anaknya. Maka dalam keadaan tersebut pengadilan akan menunjuk wali anak. Wali dalam perwalian anak adalah seorang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tuanya atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁹ Anak yang tidak dalam kuasa orang tuanya berada dalam kuasa walinya hingga anak dewasa dan mandiri, hal ini dijelaskan berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ Anak yang belum mencapai usia 18 tahun

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),

atau belum melaksanakan perkawinan, tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.” Dan ayat (2) “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”¹⁰ Dalam Firman Allah Swt Surah An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 ط
 أَمْوَالَهُمْ

“Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”¹¹

Dalam penunjukannya, wali anak tidak bisa ditunjuk sembarangan melainkan harus dilihat apakah orang tersebut benar-benar bertanggung jawab dan dapat dipercaya, hal ini dijelaskan menurut ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa “Wali anak dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaannya, baik sebelum orang tua meninggal, atau melalui surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi.” dan ayat (2) ” Wali sedapatnya

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 16

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Al-Quran, 1985), hlm. 115

diambil dari keluarga anak atau orang lain yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”¹².

Wali anak pada umumnya ditunjuk dari keluarga anak atau orang tuanya karena lebih mudah terjalin komunikasi antara orang tua dan wali anak serta demi kenyamanan dan kebaikan anak karena adanya hubungan keluarga. Adapun orang lain ditunjuk bisa karena keadaan di mana keluarga yang ditunjuk tersebut menolak, bisa juga karena tidak ada keluarga sama sekali dari pihak orang tua, atau wali anak tidak memenuhi persyaratan sebagai wali atau perilakunya sangat buruk. Wali anak dapat dicabut kekuasaannya jika diketahui mempunyai sifat yang buruk atau melalaikan tugasnya sebagai wali anak. Dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini ¹³ yaitu “Dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan salah satu orang tua yang lain, keluarga anak dari garis lurus ke atas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.¹⁴

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, hlm. 16

¹³ *Ibid.*, hlm.17

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 109 menjelaskan lebih lanjut bahwa “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, atau melalaikan dan meyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”¹⁵

Dalam penunjukkan wali perwalian anak bagi seorang muslim berada di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.”¹⁶ Perkara perwalian termasuk salah satu kompetensi atau kekuasaan absolut Pengadilan Agama, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 369

¹⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54

shadaqah, serta ekonomi syari'ah.¹⁷ Dengan demikian penunjukkan wali anak masuk dalam bidang perkara perkawinan.

Tujuan dibentuknya aturan hukum salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan dan hak serta menghindari kemungkinan negatif bagi masyarakat atau individu, seperti halnya aturan-aturan mengenai perwalian anak dibuat untuk memberi perlindungan terhadap anak yang tidak berada dalam kuasa orang tuanya yaitu dengan menunjuk seorang wali anak dari keluarga atau orang lain yang memenuhi persyaratan.

Dalam penunjukannya seperti yang dijelaskan sebelumnya dilaksanakan secara administratif melalui pengadilan dengan mengajukan permohonan perwalian anak, bukti-bukti surat otentik, alasan, serta mengikuti alur persidangan, yang berakhir dengan penetapan permohonan perwalian yang bisa saja diterima ataupun ditolak. Penetapan perwalian anak merupakan bukti bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali anak dapat berkuasa dan mengawasi anak dan harta. Selain itu penetapan perwalian anak juga berguna bagi wali anak untuk mewakili anak dalam berbuat hukum sebagaimana dengan orang tua, yaitu dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan luar pengadilan."¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 15

Sebuah permohonan bisa diterima karena memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sedangkan permohonan bisa ditolak karena persyaratan atau alasan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, tidak sedikit permohonan yang persyaratannya agak berbeda dari yang seharusnya. Seperti beberapa kasus yang penulis temukan terdapat permohonan perwalian anak di mana pemohon adalah orang tua terhadap anak kandungnya, jika dilihat menurut ketentuan hukum pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, orang tua merupakan wali anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Selain itu yang merupakan pemohon yang menjadi wali anak seharusnya kerabat dari anak atau orang lain yang sudah dewasa yang memenuhi persyaratan sebagai wali dalam perwalian anak. Seperti dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Bjb, pemohon adalah ayah dari anak kandungnya dengan alasan karena anak masih berusia 16 tahun belum cakap dalam berbuat dan bertindak hukum. Selain itu juga sang ayah bermaksud untuk mengurus balik nama sertifikat tanah yang telah dijual almarhum isterinya.

Permohonan perwalian anak oleh orang tua dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti kasus di atas yaitu sertifikat tanah, selain itu penetapan perwalian juga digunakan untuk administrasi lain yang menyangkut anak yaitu paspor dan BPJS.¹⁹ Permintaan penetapan perwalian dilakukan

¹⁹ Arid Masdukhin, *Permohonan Perwalian Terhadap Anak Kandung Oleh Orang Tua*, (Ketapang: Tim IT PA Ketapang, 2020), <https://www.pa-ketapang.go.id/2020/09/08/permohonan-perwalian-terhadap-anak-kandung-oleh-orang-tua/html>. (17 November 2020)

karena notaris maupun lembaga lain menerapkan asas prudensial (kehati-hatian) demi kepastian hukum.²⁰ Akan tetapi, asas tersebut tidak di jelaskan secara langsung dalam pasal 16 ayat (1) point (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait perbuatan hukum.”²¹

Jika dilihat dari ketentuan hukum pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, penetapan perwalian anak oleh orang tua kandung tidak perlu dilakukan, karena orang tua yaitu ayah atau ibu menurut ketentuan hukum merupakan orang yang paling berhak bertanggung jawab, memelihara, dan mewakili segala perbuatan hukum di luar maupun di dalam pengadilan bagi anaknya yang masih di bawah umur dan belum cakap dalam perbuatan hukum. Selain itu untuk demi kepastian hukum tidak harus berpedoman pada penetapan perwalian saja, tetapi bisa dengan akta kelahiran ataupun kartu keluarga. Adanya penetapan perwalian anak bertujuan untuk menunjuk seorang wali anak yang bukan hanya berkuasa atas anak tetapi juga harus memberikan perlindungan bagi anak yang tidak dalam kuasa orang tuanya.

²⁰ Shietra, *Penetapan Wali Anak di bawah Umur oleh Orang Tua Terkait Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Konsultan Shietra & Patner, 2016) <https://www.hukum-hukum.com/2016/11/penetapan-wali-anak-dibawah-umur-terkait-tanah.html>. (17 November 2020)

²¹ Ida Bagus Paramanigrat Manuaba I Wayan Parsa I Gusti Ketut Ariawan “*Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 60

Akan tetapi, tidak semua penetapan perwalian anak itu sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang, seperti kasus yang terjadi wali anak yang tunjuk adalah orang tua yang masih berkuasa atas anaknya dengan berbagai alasan seperti pengurusan sertifikat tanah, seperti kasus di atas yaitu pengurusan balik sertifikat tanah memerlukan bukti tertulis berupa penetapan perwalian anak dari pengadilan untuk bertindak hukum. Sedangkan pengadilan tidak boleh menolak perkara walaupun perkara tersebut sedikit berbeda dengan ketentuan hukum dan tidak ada ketentuan yang mengatur.

Mengenai penerimaan perkara telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa “Pengadilan dilarang untuk menolak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.”²² Karena hal tersebut penulis ingin mengkaji permasalahan ini dengan melihat dan menganalisis pendapat dari beberapa hakim Pengadilan Agama mengenai permasalahan tersebut dalam karya tulis ilmiah ini dalam skripsi yang berjudul ”*Persepsi Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung.*

²² Dwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm. 189

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dijelaskan rumusan masalah yang akan diteliti. Untuk mefokuskan penelitian maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai mengenai permohonan perwalian oleh orang tua kandung?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai tentang pendapatnya mengenai permohonan perwalian oleh orang tua kandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sesuai dengan Rumusan Masalah yaitu :

1. Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai mengenai permohonan perwalian oleh orang tua kandung.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai tentang pendapatnya mengenai permohonan perwalian oleh orang tua kandung.

D. Signifikansi Penelitian

Untuk kedepannya penulis berharap penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga mengenai pemahaman perwalian anak.
2. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain khususnya mahasiswa/i sebagai referensi dalam melakukan penelitiannya dan para instansi dalam mensyaratkan penetapan yang berhubungan dalam masalah perwalian anak.
3. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Defenisi Opersional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran pembaca terhadap judul proposal skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul proposal ini yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi adalah tanggapan seorang berupa pendapat atau pemikiran terhadap suatu yang terjadi di sekitarnya berupa perkataan, kejadian, kasus, perbuatan, pandangan, hukum, dan lain-lain.
2. Hakim adalah pejabat dalam persidangan yang bertugas menyelesaikan dan menegakkan permasalahan hukum terhadap suatu perbuatan individu

atau lebih dengan memberikan putusan atau penetapan berdasarkan ketentuan hukum formil dan materiil.

3. Permohonan adalah permintaan terhadap seseorang, beberapa orang, atau lembaga agar seseorang yang memohon tersebut mendapat sesuatu baik berupa benda, orang, atau suatu perbuatan atas izin dari yang dimohonkan.
4. Perwalian anak adalah kuasa yang diberikan kepada seorang berupa kewajiban untuk mengawasi, mengurus, menjaga, dan mewakili anak di bawah umur yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum baik harta maupun diri anak yang tidak berada dalam kuasa orang tuanya atas wasiat dari orang tua maupun penetapan dari pengadilan.
5. Anak adalah seorang yang belum dewasa atau berada dibawah umur 19 tahun yang tidak mempunyai kuasa baik hukum maupun kuasa atas dirinya sendiri dan hartanya, masih perlu dibimbing, dirawat, dibesarkan oleh orang dewasa.
6. Orang tua kandung yaitu terdiri dari ayah dan ibu yang melahirkan anak dan baik secara fisik dan biologis anak berasal dari darah keduanya dan mewarisi sifat serta genetik keduanya.

F. Kajian Pustaka

Untuk memberi pemahaman dan untuk memperjelas penelitian penulis, maka penulis melakukan beberapa pencarian dan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan erat dengan perwalian anak oleh orang

tua kandung. Dari pencarian tersebut penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu :

1. Pertama Skripsi yang berjudul “Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/PA.Dpk. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP.)” oleh Muhammad Farid Wajdi dengan NIM 106044101427 dari Program Studi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 lalu. Skripsi ini menjelaskan bagaimana permohonan penetapan orang tua sebagai wali terhadap anak kandung menurut hukum, sebab orang tua mengajukan permohonan perwalian bagi anak kandungnya, dan bagaimana pertimbangan majelis dalam menolak permohonan tersebut.²³ Berdasarkan penelitian diatas ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Persamaannya adalah sama-sama membahas permasalahan perwalian oleh orang tua kandung yaitu ayah kepada anak kandungnya. Perbedaannya skripsi ini lebih berfokus kepada analisis pertimbangan majelis dalam penetapan perwalian orang tua kandung yang ditelitinya. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada

²³ Muhammad Farid Wajdi, “*Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/PA.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP.)*”, Jurnal Ilmiah, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 9

pendapat hakim dan analisa hukum terhadap permohonan perwalian orang tua kandung.

2. Kedua Skripsi yang berjudul “Permohonan Perwalian oleh Ibu Kandung Atas Anaknya untuk melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.” pada tahun 2015 lalu yang disusun oleh Lutvi Nailil Awanah dengan NIM 11210100 dari Program Studi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menjelaskan pertimbangan pengadilan agama Madiun dalam menerima perkara dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.²⁴. Persamaannya adalah sama-sama membahas masalah perwalian anak oleh orang tua kandungnya. Perbedaannya adalah skripsi ini menekankan tentang pertimbangan hakim pengadilan agama dalam mengabulkan permohonan perwalian ibu terhadap anak kandung untuk penjualan tanah waris, sedang penelitian penulis membahas pendapat hakim terhadap permohonan perwalian oleh orang tua kandung.

²⁴ Lutvi Nailil Awanah, “*Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*”, Jurnal Ilmiah, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. XV

3. Ketiga Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif antara Hadhanah menurut Hukum Islam dan Perwalian menurut Hukum Perdata (BW).” pada tahun 2010 lalu oleh Abdul Rahman Mahasiswa dengan NIM 0301125711 dari Program Studi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (IAIN Antasari Banjarmasin), sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN Antasari Banjarmasin). Skripsi ini menjelaskan pandangan hukum islam dan hukum perdata tentang perwalian dan hadlanah serta perbedaan dan persamaannya.²⁵ Adapun persamaanya sama-sama membahas perwalian orang tua dan anak. Perbedaannya yaitu skripsi ini lebih menekankan persamaan dan perbedaan perwalian, serta hadlanah menurut hukum islam dan perdata, sedang penelitian penulis lebih kepada pendapat hakim terhadap permohonan perwalian orang tua kandung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam empat bab, antara satu Bab dengan Bab lain merupakan (kesatuan) yang berkaitan. Adapun bab tersebut meliputi beberapa sub bab yaitu:

²⁵ Abdul Rahman, “*Studi Komparatif antara Hadlanah Menurut Hukum Islam dan Perwalian Menurut Hukum Perdata (BW)*”, Jurnal Ilmiah, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2010), hlm. 8

Bab I Pendahuluan : terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan penelitian, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka yaitu penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis tetapi berbeda permasalahan, definisi operasional yaitu pengertian setiap kata dari judul penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori : memuat tentang segala yang berkaitan dengan permasalahan penelitian meliputi teori-teori mengenai perwalian menurut hukum islam dan hukum positif, kuasa orangtua, pengadilan agama, perkara permohonan, akta kelahiran, dan sebagian kaidah fiqih yaitu menolak kemudharatan dan meraih kemashlahatan dari beberapa buku atau literatur yang ada.

Bab III Metode Penelitian : terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penulisan : terdiri dari hasil penelitian berupa uraian penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup : memuat kesimpulan dari rumusan masalah dan saran terhadap kasus yang diteliti.